



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KESEHATANPUSKESMAS**  
**KALORAN**

Jalan Raya Kranggan No 1 Kaloran Surat Elektronik : pkmKalorantmg@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KALORAN  
NOMOR 028.b/001/2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS KALORANKABUPATEN  
TEMANGGUNG

ATAS BERKAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PUSKESMAS KALORAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kaloran tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor );
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan di Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung.

**KEDUA** : Pelayanan di Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat;

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
7. Pelayanan IVA dan Cryo;
8. Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
9. Pelayanan Imunisasi;
10. Pelayanan Fisioterapi;
11. Pelayanan Pemeriksaan Khusus;
12. Pelayanan Persalinan
13. Pelayanan Laboratorium
14. Pelayanan Kefarmasian
15. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
16. Pelayanan Konsultasi Gizi

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kaloran sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati

Penata Tk. I  
NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a/001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li></ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian pasien</li><li>2. Petugas menanyakan maksud dan tujuan</li><li>3. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah periksa ke puskesmas atau belum</li><li>4. Petugas pendaftaran meminjam KTP/Identitas yang</li></ol>

		<p>lain serta menanyakan kartu BPJS/KIS jika ada/kartu berobat puskesmas (pasien lama)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Petugas membuat Rekam Medik dan Kartu Identitas Berobat bagi pasien baru</li><li>6. Petugas mengentri pendaftaran pasien sesuai pelayanan yang dituju</li><li>7. Petugas meminta pasien ke unit pelayanan yang dituju</li></ol>
--	--	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7-10 menit
----	---------------------------	------------

5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 15.000,- Anak Rp. 15.000,-
6.	Produk Pelayanan	Retribusi pendaftaran
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komputer PC</li> <li>2) Printer</li> <li>3) Rekam Medis</li> <li>4) Filing kabinet</li> <li>5) Tracer</li> <li>6) Foot step</li> <li>7) Blanko retribusi</li> <li>8) Blangko caten</li> <li>9) Alat Tulis</li> <li>10) Mesin Antrian</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Pendaftaran
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>

11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.



13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, keluhan pelanggan

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a/001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li><li>2) Petugas melakukan identifikasi pasien</li><li>3) Petugas melakukan anamnesis awal dan pemeriksaan tanda tanda vital</li><li>4) Petugas melakukan anamnesis lanjutan dan pemeriksaan fisik</li><li>5) Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li></ol>

		<p>4) Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang</p> <p>5) Petugas menegakkan diagnose, terapi dan tindakan</p> <p>6) Petugas merujuk ke ruang pelayanan lain jika diperlukan</p> <p>7) Petugas mempersilahkan pasien menyelesaikan administrasi di kasir jika ada pembayaran dan mengambil obat di ruang farmasi</p>
--	--	---

**FLOW CHART**

**ALUR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 menit
----	---------------------------	------------

5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 15.000,- Anak Rp. 15.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan Kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekam medis</li> <li>2) Tensimeter</li> <li>3) Stetoskope</li> <li>4) Thermometer</li> <li>5) Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6) Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7) Jam</li> <li>8) Komputer PC</li> <li>9) Printer</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tenaga medis</li> <li>3. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>6) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>7) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>8) Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara</p>

		terus menerus atau memberikan kompensasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a/001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS KALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. FC KTP suami isteri</li><li>b. FC BPJS/KIS</li><li>c. FC KK dan KK asli</li><li>d. FC Surat nikah</li><li>e. Nama calon bayi Laki-laki dan perempuan</li></ol>

3.	Prosedur	<p>UNTUK SEMUA PASIEN PERSALINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>5. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>6. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap rencana persalinan pasien</li> <li>7. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>8. Petugas meminta tanda tangan informed consent kepada pasien untuk persalinan di Puskesmas</li> <li>9. Petugas melakukan rujukan vertikal jika diperlukan sesuai indikasi</li> <li>10. Petugas melakukan persiapan persalinan pasien, jika persalianan dilaksanakan di Puskesmas</li> <li>11. Petugas memimpin persalinan sesuai prosedur</li> <li>12. Petugas merawat bayi baru lahir sesuai prosedur</li> <li>13. Petugas merawat ibu nifas sesuai prosedur</li> <li>14. Petugas membuat resep obat</li> <li>15. Petugas memulangkan pasien pasca salin sesuai prosedur</li> </ol>
----	----------	--

# FLOW CHART





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 jam – 4 jam</li> </ul>
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persalinan normal oleh dokter Rp. 800.000,-</li> <li>b. Persalinan normal oleh bidan Rp. 700.000,-</li> <li>c. Persalinan dengan Tindakan emergensi dasar Rp.900.000,-</li> <li>d. Perawatan Bayi Baru Lahir Rp. 100.000,-</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan Persalinan normal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis</li> <li>2. Partograf dan Buku KIA</li> <li>3. Partus Kit</li> <li>4. Gyn Bed</li> <li>5. Obat-obatan</li> <li>6. Emergency Kit</li> <li>7. Baham Medis Habis Pakai</li> <li>8. Lampu tindakan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Medis (dokter umum)</li> <li>2) Bidan</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> </ol>

		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Persalinan aman untuk ibu dan bayi, tidak terjadi infeksi

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a/001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Dalam keadaan gawat darurat/ triase
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien di IGD.</li><li>2. Petugas meminta keluarga/pengantar pasien melakukan pendaftaran</li><li>3. Petugas melakukan Triase</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Petugas melakukan pengelompokan pasien:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kategori Merah [Gawat Darurat]</li><li>b. Kategori Kuning [Darurat Tidak Gawat]</li><li>c. Kategori Hijau [Tidak Gawat Tidak Darurat]</li><li>d. Kategori Hitam [Meninggal]</li></ol></li><li>4. Petugas mengkategorikan pasien apakah dapat ditangani di puskesmas atau tidak</li><li>5. Petugas melakukan Tindakan medis jika dapat ditangani di Puskesmas</li><li>6. Petugas meminta pasien melakukan pembayaran di kasir jika ada administrasi dan mengambil obat di Farmasi.</li><li>7. Petugas melakukan stabilisasi, resusitasi dan rujuk ke FKTRL jika tidak dapat ditangani di Puskesmas</li></ol>
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kegawat Daruratan Rp. 30.000,- Suntikan/injeksi Rp. 15.000,- Reposisi Rp. 50.000,- Spalk Kecil Rp. 10.000,- Spalk Sedang Rp. 20.000,- Spalk Besar Rp. 30.000,- Ganti Balut Kecil Rp. 20.000,- Ganti Balut Sedang Rp. 25.000,- Ganti Balut Besar Rp. 30.000,- Pasang Cateter Rp. 20.000,- Pelepasan Catetr Rp. 10.000,- Ransel Perban Rp. 10.000,- Tindik Rp. 30.000,- Perawatan Luka Ringan Rp. 20.000,-

		<p>Perawatan Luka Sedang Rp. 30.000,- Perawatan Luka Besar Rp. 50.000,- Pasang Infuse Rp. 50.000,- Lavement Rp. 10.000,- Circumsisi Rp. 300.000,- Circumsisi dengan Penyulit Rp. 400.000,- EKG Rp. 50.000,- Incisi Rp. 30.000,- Tindakan Bedah Minor Ringan Rp. 100.000,- Tindakan Bedah Minor Sedang Rp. 200.000,- Tindakan Bedah Minor Berat Rp. 300.000,- Ekstraksi Kuku Rp. 50.000,- Jahit Luka &lt;6 Rp. 30.000,- Jahit Luka 6-10 Rp. 40.000,- Jahit Luka &gt;10 Rp. 70.000,- Lepas Jahitan 1-10 Rp. 15.000,- Lepas Jahitan 10-30 Rp. 25.000,- Pemasangan NGT Rp. 50.000,- Resusitasi Jantung Paru Rp. 100.000,- Nebulizer Rp. 75.000,- Bongkar GIPS Rp. 30.000,- Injeksi ABU Rp. 50.000,- Injeksi ATS Rp. 200.000,- Pemberian O2 per 1 jam Rp. 20.000,- Pemeriksaan Spirometri Rp. 10.000,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan Kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Oxymeter</li> <li>6. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>7. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>8. Jam</li> <li>9. Trolley alat kesehatan</li> </ol>

		10. Sarung Tangan Latex 11. Minor set 12. Emergency set 13. Senter 14. Oksigen 15. Infus set 16. Almari pengering alkes 17. Ambubag 18. Bed pasien 19. Foot step 20. Lampu halogen 21. Alamri alat UGD 22. EKG
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis 2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392 3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a> 4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran 5) Datang langsung  Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	<p>Stabilisasi keadaan umum pasien, tidak terjadi infeksi</p>

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a/001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li><li>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</li><li>3. Petugas menganamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik</li><li>4. Petugas mengelompokkan pasien yang dapat ditangani di di puskesmas atau</li></ol>

		<p>tidak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Petugas mendiagnosa</li><li>6. Petugas melakukan terapi dan atau Tindakan</li><li>7. Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil obat dan atau ke kasir</li><li>8. Petugas merujuk ke FKTRL jika pasien tidak bisa ditangani dan dilakukan tindakan</li></ol>
--	--	---

# FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit - 50 menit																																																				
5.	Biaya / tarif	<table> <tr> <td>Scaling gigi Rahang Atas</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Scaling gigi Rahang Bawah</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi Fluor per rahang</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Pemotongan apical fenestrasi gigi susu</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Konservasi Gigi/penambalan per gigi</b></td> </tr> <tr> <td>Sementara</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td><i>Fissure sealant</i></td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Tetap Semen Ionomer Kaca Kecil</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Tetap Semen Ionomer Kaca Besar</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>Komposit lubang kecil</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>Komposit lubang besar</td> <td>120.000</td> </tr> <tr> <td>Devitalisasi pulpa</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan syaraf</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Pengambilan tumpatan(<i>up filling</i>)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</b></td> </tr> <tr> <td>Gigi susu tanpa injeksi</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Gigi susu dengan injeksi</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Incisi abses dengan injeksi</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Drainase</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Curetase</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan dengan <i>dry socket</i></td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Trepanasi</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td><i>Operculectomy</i> sederhana</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Reposisi rahang bawah sederhana</td> <td>75.000</td> </tr> </table>	Scaling gigi Rahang Atas	25.000	Scaling gigi Rahang Bawah	25.000	Aplikasi Fluor per rahang	35.000	Pemotongan apical fenestrasi gigi susu	15.000	<b>Konservasi Gigi/penambalan per gigi</b>		Sementara	20.000	<i>Fissure sealant</i>	30.000	Tetap Semen Ionomer Kaca Kecil	50.000	Tetap Semen Ionomer Kaca Besar	70.000	Komposit lubang kecil	80.000	Komposit lubang besar	120.000	Devitalisasi pulpa	25.000	Perawatan syaraf	50.000	Pengambilan tumpatan( <i>up filling</i> )	20.000	<b>Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</b>		Gigi susu tanpa injeksi	15.000	Gigi susu dengan injeksi	20.000	Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	50.000	Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	100.000	Incisi abses dengan injeksi	50.000	Drainase	20.000	Curetase	20.000	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	30.000	Trepanasi	30.000	<i>Operculectomy</i> sederhana	50.000	Reposisi rahang bawah sederhana	75.000
Scaling gigi Rahang Atas	25.000																																																					
Scaling gigi Rahang Bawah	25.000																																																					
Aplikasi Fluor per rahang	35.000																																																					
Pemotongan apical fenestrasi gigi susu	15.000																																																					
<b>Konservasi Gigi/penambalan per gigi</b>																																																						
Sementara	20.000																																																					
<i>Fissure sealant</i>	30.000																																																					
Tetap Semen Ionomer Kaca Kecil	50.000																																																					
Tetap Semen Ionomer Kaca Besar	70.000																																																					
Komposit lubang kecil	80.000																																																					
Komposit lubang besar	120.000																																																					
Devitalisasi pulpa	25.000																																																					
Perawatan syaraf	50.000																																																					
Pengambilan tumpatan( <i>up filling</i> )	20.000																																																					
<b>Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</b>																																																						
Gigi susu tanpa injeksi	15.000																																																					
Gigi susu dengan injeksi	20.000																																																					
Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	50.000																																																					
Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	100.000																																																					
Incisi abses dengan injeksi	50.000																																																					
Drainase	20.000																																																					
Curetase	20.000																																																					
Perawatan dengan <i>dry socket</i>	30.000																																																					
Trepanasi	30.000																																																					
<i>Operculectomy</i> sederhana	50.000																																																					
Reposisi rahang bawah sederhana	75.000																																																					
	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut																																																				
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> </ol>																																																				

		6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Jam 8. Dental Unit 9. Diagnostik set 10. Konservasi gigi set (alat dan bahan) 11. Extraksi gigi set (alat dan bahan) 12. Uss Scaler
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis : Dokter gigi 2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392 3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a> 4) Sosial Media : Instagram :puskesmas.kaloran 5) Datang langsung  Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.  Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, Tidak terjadinya infeksi pasca tindakan gigi

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li><li>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Petugas meminta pasien untuk ANC Terpadu</li><li>5. Petugas menegakkan diagnosis</li><li>6. Petugas memberikan terapi</li><li>7. Petugas melakukan rujukan internal ke pelayanan lain jika membutuhkan pemeriksaan lain</li><li>8. Petugas melakukan rujukan F K T R L pada pasiendengan faktor resiko atau penyulit</li><li>9. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat dan atau ke kasir</li></ol>
--	--	---



## FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	Retribusi rawat jalan Rp. 60.000
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu hamil</li> <li>2. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu nifas</li> <li>3. Jasa pelayanan deteksi dini ibu dengan resiko tinggi</li> <li>4. Jasa pelayanan rujukan ibu hamil dan ibu nifas dengan penyulit/faktor resiko</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Jam</li> <li>8. Metlin</li> <li>9. Doppler</li> <li>10. Handscoen</li> <li>11. Gel Doppler</li> <li>12. Bed pasien</li> <li>13. Pijakan kaki</li> <li>14. Pita LILA (Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil)</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ul> <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	<p>Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang, ketepatan penanganan pasien yang dilakukan rujukan</p>

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


### STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menetri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li><li>2. Petugas mengidentifikasi pasien</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas menegakkan diagnosis</li> <li>5. Petugas memberikan terapi</li> <li>6. Petugas melakukan rujukan internal ke pelayanan lain jika membutuhkan pemeriksaan lain</li> <li>7. Petugas melakukan rujukan FKTRL pada pasien dengan faktor resiko atau penyulit</li> <li>8. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat dan atau ke kasir</li> </ol>
--	--	--

**FLOW CHART**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Anak Rp. 15.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan bayi

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Stetoskope</li> <li>3. Thermometer</li> <li>4. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>5. Alat Ukur Tinggi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pasien melakukan kunjungan ulang

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



*[Handwritten Signature]*  
dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor</li><li>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</li><li>3. Petugas melakukan screening awal dan konseling</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas melakukan pelayanan imunisasi jika pada saat screening dan konsultasi layak</li> <li>4. Petugas merujuk ke MTBS jika saat screening dan konsultasi tidak layak</li> <li>5. Petugas melakukan observasi pasien yang diimunisasi 15 menit</li> <li>6. Petugas mempersilahkan pasien untuk ke kasir menyelesaikan administrasi dan apotek untuk mengambil obat jika tidak ada reaksi setelah imunisasi</li> </ol>
--	--	--



4.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	<b>18-20 menit</b>
----	----------------------------------	--------------------

5.	Biaya / tarif	Retribusi rawat jalan Anak Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis / Kartu skrening</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, tidak terjadi KIPI

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati

Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftarkan di loket Pendaftaran</li><li>• Fotokopi KTP, Kartu BPJS, dan Kartu KB</li></ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li><li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li><li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li><li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li><li>9. Petugas melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil anamnesis jika diperlukan</li><li>10. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li><li>11. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li><li>12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li></ol>
--	--	---

### Flow Chart




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	1. Kontrol IUD Rp. 50.000 2. Injeksi kontrasepsi Rp. 30.000 3. Pasang susuk/implan Rp. 100.000 4. Bongkar susuk / implan Rp. 100.000 5. Pasang IUD Rp. 100.000 6. Bongkar IUD Rp. 100.000
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa pelayanan pemasangan IUD/implan 2. Jasa pelayanan bongkar IUD/implan 3. Jasa pelayanan suntik KB 4. Jasa pelayanan pil KB 5. Jasa pelayanan KB kondom

		6. Jasa pelayanan control IUD
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer</li> <li>8. IUD set</li> <li>9. Implan set</li> <li>10. Suntik KB set</li> <li>11. Pil KB</li> <li>12. Kondom</li> <li>13. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi alat</li> <li>14. Otoklaf</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> </ol> </li> </ol>

		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang dan informasi perawatan luka saat kunjungan ulang

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017



LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK DI PUSKESMAS  
KALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


### STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li><li>• Fotokopi KTP, Kartu BPJS, dan Kartu Keluarga</li></ul>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li><li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li><li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li><li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li><li>6. Petugas melakukan konseling sadarnis dan kanker leher rahim</li><li>7. Petugas melakukan tes IVA</li><li>8. Petugas menyampaikan hasil IVA jika hasil lesi negatif diulang 1-5 tahun. Hasil positif lesi &lt; 75% rekomendasikan krioterapi. Jika lebih &gt; 75% rekomendasikan rujukan vertikal.</li><li>9. Petugas menganjurkan pasien untuk melakukan kontrol sesuai jadwal</li></ol>
----	----------	--

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya / tarif	Jasa pelayanan rawat jalan Rp. 50.000
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan IVA
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> </ol>

		6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Jam 8. Kapas lidi 9. Sarung tangan yang di DTT 10. Speculum 11. Larutan 3-5 % asam asetat 12. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi alat 13. Formulir catatan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis yang telah dilatih 2. Tenaga Paramedis yang telah dilatih
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392 3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a> 4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran 5) Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.  Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, kepatuhan pasien saat kunjungan ulang


  
**KEPALA PUSKESMAS**  
**KALORAN**  
  
dr. Rahmita Trionggowati  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


### STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket</li><li>• Ada rujukan internal</li></ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian</li><li>2. Petugas mencocokkan identitas pasien sesuai status pasien (rekam medik)</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik</li><li>4. Petugas menetapkan diagnosis fisioterapi</li><li>5. Petugas menjelaskan terapi apa yang akan diberikan</li><li>6. Petugas melakukan tindakan fisioterapi pada pasien</li><li>7. Petugas memberikan edukasi pada pasien setelah selesai terapi.</li><li>8. Petugas mempersilahkan pasien pulang</li><li>9. Petugas mencatat pada rekam medis pasien</li></ol>
--	--	--

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20-30 menit
5.	Biaya / tarif	Infra Red Rp. 20.000,- Electrical Stimulasi Rp. 25.000,- Exercise Terapi manual Rp.25.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan fisioterapi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stetoskop</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Meteran gulung</li> <li>4. Goniometer</li> <li>5. Alat pengukur waktu</li> <li>6. VAS</li> <li>7. Palu Refleks</li> <li>8. Mastras</li> <li>9. Bed</li> <li>10. Footstep</li> </ol>



		<p>11. Computer PC</p> <p>12. Infra Red Radiation</p> <p>13. TENS</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga fisioterapis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kotak Saran</p> <p>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</p> <p>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></p> <p>4) Sosial Media : Instagram :puskesmas.kaloran</p> <p>5) Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.

14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, kepatuhan kontrol ulang rutin dan kepatuhan dari edukasi petugas
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "dr. Rahmita Trionggowati", is written over the stamp.

dr. Rahmita Trionggowati

Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Konseling Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li><li>• Membawa rujukan internal</li></ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima rujukan internal dan Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li><li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut</li></ol>

3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur
4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien
5. Petugas menentukan diagnose gizi
6. Petugas melakukan intervensi gizi
7. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi
8. Petugas mempersilahkan pasien pulang

### Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling gizi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Rujukan internal</li> <li>3. Food model</li> <li>4. Leaflet</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Pita LILA</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana Gizi/Ahli Gizi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	<p>Kepuasan pasien, pemahaman pasien</p>

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "dr. Rahmita Trionggowati", is written over the stamp.

dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li><li>• Membawa rujukan internal</li></ul>



3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien</li><li>2. Petugas mencocokkan identitas pasien sesuai status pasien (rekam medik)</li><li>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik</li><li>4. Petugas memberikan edukasi pada pasien</li><li>5. Petugas mempersilahkan pasien pulang</li></ol>
----	----------	---

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit←
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling sanitasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Rujukan internal</li> <li>3. Media lembar balik klinik sanitasi</li> <li>4. Form panduan wawancara penyakit</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol>

		<p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien.

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I

NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Form Permintaan pemeriksaan Laboratorium dari layanan yang merujuk.</li><li>• Bukti pembayaran untuk pasien umum</li></ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima form permintaan pemeriksaan laboratorim dari Unit Layanan</li><li>2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li><li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas mengambil/menerima sampel pemeriksaan sesuai dengan permintaan.</li> <li>5. Petugas memeriksa sampel</li> <li>6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada lembar hasil pemeriksaan.</li> <li>7. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>8. Petugas mempersilahkan pasien kembali ke Unit Layanan yang merujuk.</li> </ol>
--	--	--

### Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit - 24 jam
5.	Biaya / tarif	Hematologi (sederhana) : 1). Hemoglobin (Hb) Rp. 20.000

		<p>Hematologi Analyzer Rp. 75.000</p> <p>Urinalisa Rutin Rp. 25.000</p> <p>Urinalisa lengkap Rp. 50.000</p> <p>Imunoserologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Golongan Darah + Kartu Rp. 15.000</li> <li>2). HBsAg (selain program) Rp. 50.000</li> <li>3). Test Kehamilan Rp. 10.000</li> <li>4). Widal Rp. 30.000</li> </ol> <p>Kimia Klinik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Gula darah Rp. 15.000</li> <li>2). Asam Urat Rp. 20.000</li> <li>3). Kolesterol Rp. 30.000</li> <li>4). Triglyserid Rp. 30.000</li> <li>5). Ureum Rp. 20.000</li> <li>6). Creatinin Rp. 20.000</li> <li>7). SGOT Rp. 20.000</li> <li>8). SGPT Rp. 20.000</li> </ol> <p>Mikrobiologi dan Parasitologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Jamur Rp. 15.000</li> <li>2). Pewarnaan BTA (Selain program) Rp. 10.000</li> <li>3). Pewarnaan cat gram (selain program) Rp. 20.000</li> </ol> <p>Virologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Rapid Tes Antigen Sars Cov 2 Rp. 75.000</li> <li>2). Rapid Antibodi Sars Cov2 Rp. 50.000</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan Kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Torniquet</li> <li>2. Pen lancet</li> </ol>

		<p>7. Mikropipet</p> <p>8. Set Pemeriksaan Gula Darah</p> <p>9. Set Pemeriksaan Asam Urat</p> <p>10. Set Pemeriksaan Kolesterol</p> <p>11. Set Pemeriksaan Triglyserid</p> <p>12. Hematology Analyzer</p> <p>13. Spektrofotometer</p> <p>14. Centrifuge</p> <p>15. Mikroskop</p> <p>16. Lampu Spritus</p> <p>17. Object Glass</p> <p>18. HB set</p> <p>19. Komputer PC</p> <p>20. Printer</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laborat
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kotak Saran</p> <p>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</p> <p>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></p> <p>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</p> <p>5) Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang



12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya.</p> <p>Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



  
dr. Rahmita Trionggowati  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas obat menerima resep</li><li>2. Petugas obat membaca dan meneliti penulisan resep (<i>screening</i> resep) dari dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep</li></ol>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Petugas obat konfirmasi dengan penulis resep jika resep tidak sesuai;</li><li>4. Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep ;</li><li>5. Petugas obat memanggil pasien sesuai yang tercantum dalam resep untuk menyerahkan obatnya;</li><li>6. Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat pasien sesuai yang tercantum dalam resep;</li><li>7. Petugas obat menyerahkan dan memberikan penjelasan informasi obat yang diterima kepada pasien;</li></ol>
----	----------	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa layanan resep dan pemberian informasi Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat racik obat</li> <li>2. Alat tulis</li> <li>3. PC computer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Jam</li> <li>6. Rak obat</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol>

		<p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	<p>Kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, pasien memahami diberikan informasi obat</p>

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "dr. Rahmita Trionggowati", written over the right side of the official stamp.

dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I  
NIP. 19840513 201001 2 017

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN

NOMOR : 028.a /001/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMASKALORAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pemeriksaan Khusus

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li></ol>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian</li><li>2. Petugas mencocokkan identitas pasien sesuai status pasien (rekam medik)</li><li>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik</li><li>4. Petugas menetapkan diagnosis dan memberikan terapi</li><li>5. Petugas merujuk ke laboratorium jika diperlukan.</li><li>6. Petugas merujuk ke pelayanan unit jika dibutuhkan</li><li>7. Petugas merujuk ke FKTRL jika tidak dapat ditangani</li><li>8. Petugas mempersilahkan pasien melakukan administrasi di kasir jika ada administrasi dan mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li></ol>
----	----------	--



FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa layanan resep dan pemberian informasi Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Tensimeter</li> <li>4. Thermometer suhu</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kaloran
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak Saran</li> <li>2) Telepon Nomor : 0856 4378 7392</li> <li>3) Email : <a href="mailto:puskesmaskaloran@yahoo.com">puskesmaskaloran@yahoo.com</a></li> <li>4) Sosial Media : Instagram : puskesmas.kaloran</li> <li>5) Datang langsung</li> </ol>

		<p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara bermutu, cepat, akurat, perhatian dan dapat dipercaya. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dilakukan perbaikan secara terus menerus atau memberikan kompensasi</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen resiko, manajemen pencegahan infeksi, manajemen keselamatan pasien, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.</p>
14.	Evaluasi Kinerja	<p>Kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, pasien memahami diberikan informasi obat</p>

KEPALA PUSKESMAS  
KALORAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "dr. Rahmita Trionggowati", is written over the right side of the official stamp.

dr. Rahmita Trionggowati  
Penata Tk. I  
NIP. 19840513 201001 2 017

